



**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
JUMAT, 19 MEI 2023
("RAPAT")**

**PENJELASAN MATA ACARA RAPAT
USULAN KEPUTUSAN RAPAT
DATA/MATERI PENDUKUNG MATA ACARA RAPAT**

**PT KUSUMA KEMINDO SENTOSA TBK
("Perseroan")**

**DI CSA ACADEMY
JL. DAAN MOGOT RAYA KM 14
JAKARTA BARAT**



Sesuai dengan Panggilan RAPAT pada tanggal 27 April 2023 yang telah diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia – eASY.KSEI), situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan, maka dengan ini Perseroan menyampaikan mata acara RAPAT berikut penjelasan dan usulan keputusan mata acara RAPAT adalah sebagai berikut :

MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

MATA ACARA ke-1

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 4 Anggaran Dasar mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan.

PENJELASAN:

Merubah Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 4 terkait media pengumuman sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu :

Semula : Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Menjadi : Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan berkala sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 19 ayat 4, mengenai pengumuman laporan keuangan Perseroan;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary*, dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 19 ayat 4 secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang diisyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA ke-2

Persetujuan untuk menjaminkan asset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan atau fasilitas pinjaman bagi Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

PENJELASAN:

Untuk mencapai kinerja usaha secara optimum, Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari memerlukan pendanaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Selain menggunakan sumber pendanaan internal, Perseroan juga memerlukan pendanaan tambahan eksternal yang berbentuk fasilitas pinjaman modal kerja dan investasi dari berbagai sumber pendanaan. Berkaitan dengan hal itu, dalam rangka



memperoleh fasilitas tersebut, diperlukan adanya jaminan berupa aset Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, setiap usulan untuk mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 anggaran dasar Perseroan tersebut.

USULAN KEPUTUSAN RAPAT:

1. Menyetujui untuk menjaminkan aset dan/atau harta kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan sehubungan dengan perolehan pendanaan atau fasilitas pinjaman bagi Perseroan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 4 anggaran dasar Perseroan.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 27 April 2023
PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk
Direksi